

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Depok, 19 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Depok, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricci Ricardo Toruan, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dari Rr Law Office yang beralamat di Perumahan Bukit Cengkeh 1, Jl. Mataram Blok E5 No. 01 Cimanggis Depok berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015/RR-RR/SKK/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Depok, 19 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, sekarang berada di dalam Rumah Tahanan Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Andi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tugu Jaya No. 47 A RT. 006 RW. 03 Tirtajaya-Sukmajaya Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK-Pdt/bdg/04/2020 tanggal 23 April 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Honda Type City No.Pol B.XXX EEP tahun Produksi 2006, Isi Silinder 1.497 CC, Warna Abu Abu Metalik Nomor Rangka MRHGD86706P040457 Nomor Mesin LI5A24801317 atas nama Terbanding;
 - 2.2 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda type scoopy No Pol B XXX PCN, tahun pembuatan 2016, warna merah putih, Nomor Rangka MHIJFW1146K551926, Nomor Mesin JFWIE1553006 atas nama XXX;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

1. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum point 2 diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam petitum point 2 yang menjadi hak Tergugat tanpa beban apapun secara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa:
 - 2.1 Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Depok Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX atas nama Terbanding.
 - 2.2 Tanah berikut Bangunan rumah kontrakan di atasnya yang terletak di Depok Sertifikat Hak Milik No.XXX atas nama Terbanding;
 - 2.3 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda Type Brio No.Pol. B XXX EOX tahun produksi 2017, Isi Silinder 1.198 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHROD198OHJ701393, Nomor Mesin L12B31847241 hak kepemilikannya tertera atas nama Pemanding.

Merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Tanah berikut Bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut pada petitum point 2.1 beserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Tanah berikut Bangunan rumah kontrakan di atasnya sebagaimana tersebut pada petitum point 2.2 beserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan roda empat sebagaimana tersebut petitum point 2.3 berikut STNK dan BPKB-nya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban apa pun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak diterima untuk selainnya;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Maret 2020 bahwa

Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 03 April 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 April 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 28 April 2020.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 April 2020 dan berdasarkan surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2020 Pembanding tidak melakukannya.

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 April 2020 dan berdasarkan surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 23 April 2020 Kuasa Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) banding dari jam 10.40 sampai jam 11.00 WIB

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Mei 2020 dengan nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat nomor W.10-A/1911/Hk.05/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 4 September 2019 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah serta telah pula mempelajari memori banding Pembanding dan Kontra memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan

sebagaimana di bawah ini:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan sita merital terhadap obyek sengketa perkara a quo karena Pembanding mempunyai kekhawatiran Harta Bersama yang tersebut pada posita A.1.7 akan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat kekhawatiran Pembanding tersebut tidaklah beralasan, karena berdasarkan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam menyebutkan "Suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Dengan demikian apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit voer baar bij voerraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, (adanya surat yang sah, adanya surat yang berlaku dapat diterima sebagai bukti dan adanya putusan yang berkekuatan pasti) oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, oleh karena itu eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh Pembanding dan Terbanding terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Pembanding dan Terbanding dianggap telah terbukti dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab, antara Pembanding dengan Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa Pembanding dan Terbanding dulu adalah suami isteri yang sah menikah dengan Terbanding tercatat di Kantor Urusan Agama Depok sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXX/58/11/2006 tanggal 08 Mei 2006;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu (1) **Anak I** yang lahir pada tanggal 7 Juni 2007 di Depok sebagaimana tercatat di dokumen Akta Kelahiran No XXX/Disp/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan (2) **Anak II** yang lahir pada tanggal 05 November 2008 di Depok sebagaimana tercatat di dalam dokumen Akta Kelahiran No XXX/Disp/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, serta anak sambung dari hasil pernikahan siri Penggugat sebelumnya yang bernama XXX (anak sulung penggugat) yang lahir pada tanggal 22 September 2002 di Depok sebagaimana tercatat di dalam dokumen Akta Kelahiran No XXX/Disp/TPN/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2019 dengan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Depok Nomor: <Prk>/AC/2019/PA.Dpk tanggal 01 Februari 2019 (Vide bukti P.3), pengakuan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu hal-hal yang sudah diakui/tidak dibantah tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah yang dituangkan di dalam memori bandingnya tanggal 13 April 2020 pada pokoknya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan belum pernah di bagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- (a) Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Depok, atas nama Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Depok tertanggal 22 November 2010.
- (b) Tanah dan Bangunan yang terletak di Depok, atas nama Terbanding, berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Depok tertanggal 23 Juli 2012;
- (c) 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda type City dengan No Pol B XXX EEP, tahun produksi 2006, berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No L-03152904 atas nama Terbanding.
- (d) 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda type brio dengan No Pol B XXX EOX, tahun produksi 2017, berdasarkan Bukti

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB”) No. N-0189857 atas nama Pemanding.

- (e) 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda type scoopy No Pol B XXX PCN, tahun pembuatan 2016, warna merah putih, Nomor Rangka MHIJFW1146K551926, Nomor Mesin JFWIE1553006 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemanding yang menyatakan harta sebagaimana tersebut pada posita butir A.1.7 adalah harta bersama yang diperoleh dari hasil kerja Pemanding dan hasil dari penyewaan kontrakan. Terbanding membantah dengan tegas dan mendalilkan obyek sengketa dalam perkara a quo sepenuhnya adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari pemberian ibu kandung Tergugat dari penjualan tanah dan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cijago;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menegaskan barang siapa mendalilkan mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu dan oleh karena Pemanding telah dibantah dalil-dalilnya oleh Terbanding, maka Pemanding harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemanding menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi kode oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemanding P. 1, s.d. P.15 bukti tersebut telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara a quo. Oleh karena itu bukti tersebut secara materiil merupakan akta otektik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemanding juga mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi bernama 1 **Saksi Pemanding I**, umur 38 tahun dan 2. bernama **Saksi Pemanding II**, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pembanding **Saksi Pembanding I** dan **Saksi Pembanding II** di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memiliki dua buah rumah, rumah tinggal di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan rumah yang beralamat Kecamatan Beji, Kota Depok, Satu unit kendaraan roda empat Honda City atas nama Tergugat, satu unit kendaraan roda empat Honda Brio atas nama Pembanding, satu unit kendaraan roda dua Honda Scoopy atas nama Terbanding, namun kedua saksi tidak mengetahui proses pembelian rumah maupun kendaraan tersebut, hanya saja XXX menerangkan rumah di jalan Cipanas dibeli seharga Rp.280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka dari Pembanding sejumlah Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 menerangkan bahwa Pembanding bekerja sebagai karyawan Divisi Personalia LM & Sec Hotel XXX dengan jabatan sebagai Trainer Therapist dengan gaji bersih Rp 5.140.973,00 (lima juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh tiga rupiah), uang penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 fotokopi Print Out Buku Tabungan BNI atas nama Pembanding dan P.13 fotokopi Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama **Terbanding** ditemukan fakta sejumlah pengeluaran dan pemasukan pada rekening Pembanding dari tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 10 Desember 2017 dan pada tanggal 19 Mei 2011 ditemukan fakta adanya pemasukan uang sejumlah Rp 777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Terbanding yang dikeluarkan terus menerus sampai dengan tanggal 15 September 2011 sehingga tersisa Rp. 223.321.679,01 (dua ratus dua tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan ribu satu rupiah). Apabila dihubungkan dengan bukti P.14 adalah fotokopi kwitansi Pembayaran Rumah tinggal di Kec. Sukma Jaya Kota Depok ditemukan fakta pada tanggal 28 Juli 2010 telah dilakukan pembayaran untuk pembelian rumah

tinggal di Kec. Sukma Jaya Kota Depok dengan harga Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Ibu **Ibu Kandung Terbanding/Terbanding** dan yang menerima pembayaran tersebut bernama Aceng M. Samsu, dari kronologis pertimbangan di atas terbukti bahwa yang membeli rumah tersebut adalah ibu **Ibu Kandung Terbanding/Terbanding** dari uang yang diberikan oleh ibu kandung Terbanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 adalah fotokopi kwitansi pembayaran pembangunan rumah kontrakan di Jalan Kemiri Muka (Gang Fatimah), berdasarkan bukti tersebut telah ditemukan fakta adanya pembelian sejumlah bahan material bangunan dari bulan September 2011 hingga bulan Desember 2011, hal ini membuktikan bahwa rumah kontrakan lima pintu di atas dibangun dari dana pemberian ibu **Ibu Kandung Terbanding** (ibu kandungnya **Terbanding**);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah secara tegas membantah dalil gugatan Pembanding dengan demikian Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk menguatkan dalilnya Terbanding mengajukan alat bukti surat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sudah dinazegelen, di meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK <no nik> atas nama **Terbanding** dan fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor <Prk>/Pdt.P/2019/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan bukti T.2 Terbanding adalah salah seorang ahli waris dari **Ayah Kandung Terbanding** dari enam saudara kandung yang keenam yang berhak mewarisi peninggalan ayahnya, keenam bersaudara tersebut adalah **Saudara Kandung Terbanding I, Saudara Kandung Terbanding II, Saudara Kandung Terbanding III, Saudara Kandung Terbanding IV, Terbanding (Terbanding) dan Saudara Kandung Terbanding VI**;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 dan T. 4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Orang Tua Terbanding yaitu **Ayah Kandung Terbanding** dan **Ibu Kandung Terbanding** Nomor XX/1968 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Bogor dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX.4/2512/214/MM/1985 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Daerah TK.II Bogor tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan bukti tersebut terbukti **Ayah Kandung Terbanding** dan **Ibu Kandung Terbanding** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 1968 dan mempunyai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa ibu **Ibu Kandung Terbanding** selaku istri almarhum **Ayah Kandung Terbanding** mendapatkan uang ganti rugi Pembangunan Tol Cijago tanggal 19 Mei 2011 dan membagikan untuk masing-masing anak laki-laki Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan untuk masing-masing anak perempuan Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transfer tunai bank mandiri tanggal 19 Mei 2011 dari ibu Hj. **Ibu Kandung Terbanding** ke Terbanding sejumlah Rp. 777.000.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah, (vide bukti T.5 dan T.6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 **Ibu Kandung Terbanding** telah membagi lagi uang hasil penjualan Tanah Almarhum **Ayah Kandung Terbanding** yang terletak di Kecamatan Beji, Depok kepada keenam orang anaknya laki-laki maupun perempuan mendapat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan masing-masing anak dibelikan satu unit mobil Brio sebagai hadiah untuk cucunya (vide bukti T.7);

Menimbang, bahwa T.8, T.9 dan T.10 tentang surat kematian **Ibu Kandung Terbanding** dan **Ayah Kandung Terbanding**, surat kematian tersebut sudah dipertimbangkan terkait secara materiil dengan bukti T.2 tentang ahli waris di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terbanding di depan persidangan juga telah mengajukan 7 orang saksi masing-masing bernama 1. **Saksi Terbanding I**, umur 60 tahun, 2. **Saksi Terbanding II**, umur 52 tahun, 3. **Saksi Terbanding III**, umur 67 tahun, 4. **Saksi Terbanding IV**,

umur 47 tahun, 5. **Saksi Terbanding V**, umur 47 tahun, 6. **Saksi Terbanding VI**, umur 45 tahun, 7. **Saksi Terbanding VII**, umur 49 tahun;

Menimbang, bahwa ketujuh orang saksi yang diajukan oleh Terbanding sudah dewasa di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo dan keterangan ketujuh orang saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa ketujuh orang saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sudah bercerai dan mempunyai dua orang anak sebagaimana diuraikan di atas, selama Pemanding dan Terbanding hidup berumah tangga sudah memiliki harta berupa:

- (a). Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Depok, atas nama Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Depok tertanggal 22 November 2010;
- (b). Tanah dan Bangunan yang terletak di Depok, atas nama Terbanding, berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Depok tertanggal 23 Juli 2012;
- (c). 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda type City dengan No Pol B XXX EEP, tahun produksi 2006, berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No L-03152904 atas nama Terbanding.
- (d). 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda type brio dengan No Pol B XXX EOX, tahun produksi 2017, berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") No. N-0189857 atas nama Pemanding.
- (e). 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda type scoopy No Pol B XXX PCN, tahun pembuatan 2016, warna merah putih, Nomor Rangka MHIJFW1146K551926, Nomor Mesin JFWIE1553006 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa ketujuh orang saksi tersebut menerangkan bahwa harta yang diperoleh Pemanding dan Terbanding selama dalam

perkawinan sebagaimana huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), tetapi saksi 1 s/d.4 tidak mengetahui asal uang untuk membeli harta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 5, 6 dan 7 mereka mengetahui dan melihat sendiri asal usul uang untuk pembelian harta Pemanding dan Terbanding karena mereka adalah bersaudara kandung dan sama-sama ahli waris dari **Ayah Kandung Terbanding** dan **Ibu Kandung Terbanding** dan mendapatkan bagian yang sama dari pembagian uang hasil penjualan tanah **Ayah Kandung Terbanding** sebagai ganti rugi Pembangunan jalan Tol Cijago (vide bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7.);

Menimbang, bahwa saksi 5, 6 dan 7 di bawah sumpahnya menerangkan bahwa semua harta yang diperoleh Pemanding dan Terbanding di atas dibeli dari uang Terbanding yang berasal dari pemberian orang tua mereka **Ayah Kandung Terbanding**, tetapi mengenai harta Pemanding dan Terbanding pada huruf c dan e saksi tidak mengetahui secara langsung waktu dan tempat pembeliannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pemanding, jawaban Terbanding dan setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemanding dan Terbanding serta keterangan para saksi Pemanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti pemilik sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Depok adalah Terbanding dibeli dalam masa pernikahan dari uang yang ditransfer oleh ibu **Ibu Kandung Terbanding** dari ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 Mei 2011 Ibu Kandung Terbanding Hj **Ibu Kandung Terbanding** mentransfer lagi ke rekening Terbanding uang sejumlah Rp777.000.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan bukti T.6 dan bersesuaian petunjuk yang terdapat pada bukti P. 13 dan sesuai pula dengan keterangan 7 (tujuh) orang saksi, 2 (dua) orang saksi diantaranya menyaksikan sendiri pembelian obyek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebidang

tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Depok tersebut dalam posita point A.1.7. huruf (a) adalah harta bawaan Terbanding;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan T.6 terbukti sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan 5 pintu di atasnya yang beralamat di Beji, Depok, tertera atas nama Terbanding, diperoleh pada tahun 2011 selama dalam pernikahan dengan Pembanding, tanah dan bangunan tersebut dibeli dan dibangun dengan uang yang diberi oleh ibu **Ibu Kandung Terbanding** (vide T.5 dan T.6 sesuai dengan P.13 dan P.15) dan keterangan 7 orang saksi terutama tiga orang saksi yang bernama **Saudara Kandung Terbanding IV**, Saksi **Saudara Kandung Terbanding II** dan **Saudara Kandung Terbanding III** ketiganya menyaksikan sendiri tanah dan rumah yang menjadi kontrakan lima pintu tersebut adalah harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda type City dengan plat nomor B XXX EEP, tahun produksi 2006, atas nama Terbanding, berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara siapa saja yang menguasai benda bergerak dipandang sebagai pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan keterangan saksi Terbanding kendaraan roda empat di atas adalah harta bawaan Terbanding, tetapi tidak seorang pun saksi yang menyaksikan sendiri proses pembelian mobil tersebut, sehingga bukti-bukti Terbanding tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karenanya Pembanding telah dapat membuktikan gugatannya dan mobil Honda City tersebut dinyatakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 kendaraan roda empat dengan merek Honda type brio dengan plat nomor B XXX EOX, tahun produksi 2017, tanggal pengeluaran BPKB tanggal 15 April 2017, atas nama Pembanding (Pembanding), mobil tersebut dibeli selama dalam pernikahan Pembanding dengan Terbanding berdasarkan hukum pembuktian adalah harta bersama, kecuali Terbanding dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Terbanding masing-masing **Saudara Kandung Terbanding IV** binti **Ayah Kandung Terbanding**, **Saudara Kandung Terbanding II** binti **Ayah Kandung Terbanding** dan **Saudara Kandung Terbanding III** bin **Ayah Kandung Terbanding** memberikan keterangan bahwa mobil Honda Brio tersebut adalah hadiah dari Ibu Kandung Terbanding **Ibu Kandung Terbanding** kepada Terbanding, hadiah yang sama juga diberikan kepada para saksi selaku anak kandung Ibu **Ibu Kandung Terbanding** sehingga Majelis Hakim berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya dan oleh karenanya kendaraan roda empat dengan merek Honda type brio dengan plat nomor B XXX EOX, tahun produksi 2017, hak kepemilikannya tertera atas nama Pembanding patut dinyatakan sebagai harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda type scoopy atas nama XXX tanggal keluar BPKB-nya 12 Agustus 2016 (vide bukti P.8) motor tersebut dalam penguasaan Pembanding dan berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara siapa yang menguasai benda bergerak dipandang sebagai pemilik, kecuali Terbanding dapat membuktikan sebaliknya, maka secara hukum motor tersebut adalah harta bersama karena Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kendaraan roda dua merek Honda type scoopy BPKB Nomor M 09047916 atas nama XXX adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding menetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap harta bersama Pembanding dan Terbanding berhak mendapatkan bagiannya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta tersebut sedangkan mengenai harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak melihat siapa yang bekerja, selagi dapat dibuktikan harta tersebut didapat selama dalam perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama. Oleh karena telah terbukti selama berumah tangga Pembanding dengan

Terbanding telah memperoleh harta bersama, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pembanding agar harta bersama yang telah diperoleh selama berumah tangga dibagi dua masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak untuk mendapatkan setengah patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian objek sengketa dalam perkara aquo sebagai harta bersama sedangkan obyek gugatan yang dikabulkan tersebut dalam penguasaan Pembanding, maka sepatutnya Pembanding dihukum agar menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak Terbanding kepada Terbanding secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet atau upaya hukum lain, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di ambil alih menjadi pendapat sendiri dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo dianggap telah dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Terbanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya karena semua objek sengketa yang di tuntutan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi di nyatakan sebagai harta bersama, sedangkan Terbanding/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan, mengenai hal ini karena sudah

dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sudah dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonsensi menambahkan gugatan rekonsensi baru yaitu agar Pembanding/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan seluruh burung peliharaan milik Terbanding/Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan agar Pembanding/Tergugat Rekonsensi mengembalikan seluruh burung piaraan milik Terbanding/Penggugat Rekonsensi, oleh karena gugatan tersebut tidak menyebutkan secara terperinci baik kualitas maupun kuantitas serta spesifikasinya, maka gugatan rekonsensi tersebut menjadi kabur (*obscure libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengosongan rumah di Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena rumah tersebut dijadikan tempat tinggal Pembanding/Tergugat Rekonsensi dan kedua anak Terbanding/Penggugat Rekonsensi sebagai ibu yang mengasuh kedua anak tersebut, sedangkan Terbanding/Penggugat Rekonsensi saat ini masih menjalani hukuman di penjara mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan memberikan perlindungan terhadap kedua anaknya, maka tuntutan pengosongan rumah tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1441 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN